



PENETAPAN
Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Ismail Bin Arsyad Dg Sikki, tempat dan tanggal lahir Lakiyung, 01 April 1987, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Manggarupi Lr.4 No. 26, Rt.002/rw.009, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu sebagai Pemohon I

Hamo Binti Timoro, tempat dan tanggal lahir Sobbu, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Manggarupi Lr.4 No.26, Rt.002/rw.009, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14-09-2017 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Desa Tanah Toa , Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - Wali Nikah yaitu Timoro (Ayah kandung Pemohon II);
 - 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - Jumalang
 - Dg. Sikki
 - Mahar berupa sebuah cincin emas 5 gram ;
 - Imam yang menikahkan bernama Sapri;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan satu orang anak yang bernama Muh. Al Qadri lahir tanggal 07-06-2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak perkawinannya tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Muh. Ismail bin Arsyad Dg Sikki** (Pemohon I) dengan **Hamo binti Timoro** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 14-09-2017 M di Desa Tanah Toa , Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Surat Keterangan Nikah bertanggal 29 Nopember 2017 dari KUA Kajang;

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm



1. Muh. Arsyad Dg. Sikki
2. Wahidah Dg. Rannu binti Dg. Sikki

Bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2017 di Des Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupten Bulukumba karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan buku kutipn akta nikah di KUA setempat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi surat keterangan nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh KUA Kajang dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Muh. Arsyad Dg. Sikki) dan saksi 2 Pemohon (Wahidah Dg. Rannu binti Dg. Sikki) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2017 di Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Timoro, yang menikahkan adalah Imam kampung bernama Sapri serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Jumalang dan Dg.Sikki berupa cincin emas 5 gram;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bersatus gadis yang tidak terdapat larangan menikah antara keduanya;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Muh. Al Qadri lahir 07 Juni 2018;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Timoro sebagai wali yang paling berhak atas perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh mempelai laki-laki Muh. Ismail bin Arsyad Dg. Sikki kepada mempelai wanita Hamo binti Timoro pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa yang memang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama kaitannya dengan perkara ini adalah suami atau istri, anak-anak dari suami - istri, wali nikah dan pihak yang berkepentingan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tahun tanggal 14 September 2017 di Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a. yang maknanya bahwa "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni) dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn* yang maknanya bahwa jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu, begitu pula dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53 yang maknanya bahwa "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yang maknanya bahwa "Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muh.Ismail bin Arsyad Dg. Sikki) dengan Pemohon II (Hamo binti Timoro) yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2017 di Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang, M.H.

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
170.000,-		
4.	PNBP Panggilan Pemohon I	Rp
10.000,-		
5.	PNBP Panggilan Pemohon II	Rp
10.000,-		
6.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
7.	Biaya Materai	Rp
6.000,-		
•	J u m l a h	Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

